



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gilang Ramadhan Bin Rusdianto;
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/28 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Mesjid Gp.PB. Tunong Kec.Langsa Baro - Kota Langsa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Gilang Ramadhan Bin Rusdianto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Permata Sakti, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lilawangsa, Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Januari 2023 Nomor 7/Pen.Pid. Sus/2023/PN Lgs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Lgs tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Lgs tanggal 10 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa GILANG RAMADHAN BIN RUSDIANTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GILANG RAMADHAN BIN RUSDIANTO dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa didalam tahanan sementara dan Pidana Denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam) Bulan** penjara dengan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebalas) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang seberat 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan gram);
 - 1 (satu) Botol Plastik warna Putih;
 - 1 (satu) plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa menyadari kesalahan atas perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya, dan terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa GILANG RAMADHAN BIN RUSDIANTO, pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat Jln Mesjid Gp.PB.Tunong Kec.Langsa Baro - Kota Langsa tepatnya didepan rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu* berupa 11 (sebelas) Paket/bungkus Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, yang berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang ditandatangani Manager Pegadaian Cabang Langsa JUFRIADI pada tanggal 05 September 2022 dengan berat bruto 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram, sisa narkotika yang dikembalikan dari pemeriksaan Labfor dengan berat bruto 2,6 (dua koma enam) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari sabtu 03 September 2022, sekira pukul 08.00 Wib, saat terdakwa GILANG RAMADHAN BIN RUSDIANTO didalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Jln Mesjid Gp.PB.Tunong Kec.Langsa Baro - Kota Langsa, datang abang kandung terdakwa yaitu YOGI SUNDANA BIN RUSDIANTO (penuntutan secara terpisah) kedalam kamar terdakwa untuk menitipkan 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu yang diletakkan oleh YOGI dilemari yang berada didalam kamar terdakwa dan meninggalkan narkotika jenis shabu tersebut didalam lemari. lalu sekira pukul 13.00 Wib, teman terdakwa BERRY (nama panggilan) ada menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk memesan 2 paket/bungkus narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dan beberapa saat kemudian datang BERRY kerumah terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu yang telah dipesan sebelumnya oleh terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib, datang petugas kepolisian polres langsa yakni saksi Sdr. ZIA NOVINDRA, S.H dan Sdr. MUHIFUDDIN dan beberapa anggota kepolisian yang lain kerumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penangkapan ditemukan di jaring jaring kandang ayam yang berada di samping rumah terdakwa yaitu barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisikan 1 (satu) Plastik warna Hitam yang didalamnya 11 (sebelas) Paket/bungkus Narkoba Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dan dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) Unit HP Merk Realme warna Hitam. Kemudian para saksi bertanya terkait dengan barang bukti yang ditemukan tersebut dan terdakwa menjawab bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik abang kandung terdakwa YOGI SUNDANA BIN RUSDIANTO (penuntutan secara terpisah) yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual kembali. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Mapolres Langsa guna Penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Jenis shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No Lab : 5333/NNF/2022 tanggal 15 September 2022 barang bukti yang diterima 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi dengan berat brutto 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram yang diduga mengandung narkoba ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, S.IK diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa GILANG RAMADHAN BIN RUSDIANTO benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa GILANG RAMADHAN BIN RUSDIANTO, pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat Jln Mesjid Gp.PB.Tunong

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Langsa Baro - Kota Langsa tepatnya didepan rumah terdakwa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berupa 11 (sebelas) Paket/bungkus Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, yang berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang ditanda tangani Manager Pegadaian Cabang Langsa JUFRIADI pada tanggal 05 September 2022 dengan berat bruto 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram, sisa narkotika yang dikembalikan dari pemeriksaan Labfor dengan berat bruto 2,6 (dua koma enam) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari sabtu 03 September 2022, sekira pukul 08.00 Wib, saat terdakwa GILANG RAMADHAN BIN RUSDIANTO didalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Jln Mesjid Gp.PB.Tunong Kec.Langsa Baro - Kota Langsa, datang abang kandung terdakwa yaitu YOGI SUNDANA BIN RUSDIANTO (penuntutan secara terpisah) kedalam kamar terdakwa untuk menitipkan 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu yang diletakkan oleh YOGI dilemari yang berada didalam kamar terdakwa dan meninggalkan norkotika jenis shabu tersebut didalam lemari. lalu sekira pukul 13.00 Wib, teman terdakwa BERRY (nama panggilan) ada menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk memesan 2 paket/bungkus narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan beberapa saat kemudian datang BERRY kerumah terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu yang telah dipesan sebelumnya oleh terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib, datang petugas kepolisian polres langsa yakni saksi Sdr. ZIA NOVINDRA, S.H dan Sdr. MUHIFUDDIN dan beberapa anggota kepolisian yang lain kerumah terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penangkapan ditemukan di jaring-jaring kandang ayam yang berada di samping rumah terdakwa yaitu barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisikan 1 (satu) Plastik warna Hitam yang didalamnya 11 (sebelas) Paket/bungkus Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dan dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) Unit HP Merk Realme warna Hitam. Kemudian para saksi bertanya terkait dengan barang bukti yang ditemukan tersebut dan terdakwa menjawab bahwa barng bukti yang ditemukan tersebut adalah milik abang kandung terdakwa YOGI SUNDANA BIN RUSDIANTO (penuntutan secara terpisah) yang dititipkan kepada terdakwa.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Mapolres Langsa guna Penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No Lab : 5333/NNF/2022 tanggal 15 September 2022 barang bukti yang diterima 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi dengan berat brutto 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram yang diduga mengandung narkotika ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, S.IK diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa GILANG RAMADHAN BIN RUSDIANTO benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa saksi sebagai salah seorang saksi penangkap yang bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Polres Langsa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di dalam rumah pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekira pukul 16.00 Wib di Dsn. Bahagia Gp. PB Tunong Kecamatan Langsa Baro, Kata Langsa;
 - Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan Saksi sdr. Zia Novindra;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap diduga telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada penangkapan terdakwa berdasarkan pengembangan ditangkapnya terlebih dahulu abang kandung Terdakwa yakni sdr. Yogi Sundana Bin Rusdianto (berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) Paket/bungkus Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) Botol Plastik warna Putih, 1 (satu) Plastik warna Hitam, 1 (satu) Unit HP Merk Realme warna Hitam;
- Bahwa barang bukti 11 (sebelas) Paket/bungkus Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) Plastik warna Hitam, ditemukan didalam 1 (satu) Botol Plastik warna Putih, yang mana pada saat itu 1 (satu) botol warna putih yang berisikan Sabu tersebut ditemukan di Jaring Kandang ayam yang berada dibelakang rumah terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa membuang 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisikan sabu tersebut pada saat terdakwa hendak ditangkap oleh anggota kepolisian, sedangkan 1 (satu) Unit HP Merk Realme warna Hitam ditemukan ditangan terdakwa;
- Bahwa barang bukti 11 (sebelas) Paket/bungkus Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) Plastik warna Hitam adalah milik abang kandung terdakwa yang bernama Yogi Sundana Bin Rusdianto (berkas perkara terpisah), yang mana pada saat itu abang kandung terdakwa tersebut menitipkan 1 (satu) Botol plastic warna putih yang berisikan sabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa tujuan abang kandung terdakwa yang bernama Yogi Sundana Bin Rusdianto (berkas perkara terpisah) menitipkan sabu tersebut kepada terdakwa adalah, untuk terdakwa gunakan dan terdakwa juga diperbolehkan oleh abang kandung terdakwa tersebut untuk menjual sabu yang dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) Botol plastic warna putih yang berisikan sabu tersebut dari abangnya kandung terdakwa yang bernama Yogi Sundana Bin Rusdianto (berkas perkara terpisah), kemudian terdakwa mengambil dan menjual sabu tersebut kepada temannya yang bernama BERRY (DPO), yang mana pada saat itu temannya yang bernama BERRY (DPO) membeli 2 (dua) paket/bungkus sabu dari terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui uang penjualan sabu tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan ada juga yang terdakwa gunakan untuk membeli makanan;
- Bahwa terdakwa tidak ingat pasti berapa kali sdr Yogi Sundana Bin Rusdianto (berkas perkara terpisah) menitipkan sabu kepada terdakwa dikarenakan sdr Yogi Sundana Bin Rusdianto (berkas perkara terpisah) sudah sering menaruh/menitipkan sabu didalam lemari baju terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan sudah 5 (lima) kali lebih menggunakan sabu bersama dengan sdr Yogi Sundana Bin Rusdianto (berkas perkara terpisah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait perbuatannya dalam penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 11 (sebelas) Paket/bungkus Narkoba Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) Botol Plastik warna Putih, 1 (satu) Plastik warna Hitam, 1 (satu) Unit HP Merk Realme warna Hitam adalah benar merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Narkoba yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Yogi Sundana Bin Rusdianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa saksi adalah abang kandung terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa terebih dahulu Saksi ditangkap di dalam mobil pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekira pukul 14.00 Wib di Gp. Jawa Kec. Langsa Kota oleh Anggota Polisi Polres Langsa yang berpakaian preman;
- Bahwa dalam Saksi turut ditangkap bersama saksi yakni Yudi Bin Kaspol (berkas perkara terpisah);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya saksi di tangkap dikarenakan saksi telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ada barang bukti yang disita pada saat itu yaitu 10 (sepuluh) Bungkus/paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) kertas warna putih, 1 (satu) Unit HP merk Readmi warna hitam, 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) Unit Sepmor merk Honda Scoopy warna Coklat No Pol BL 4678, 1 (satu) Unit Toyota Avanza warna hitam No Pol BK 1319 EO;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan kemudian ditangkap adik kandung Saksi yakni Terdakwa;
- Bahwa adik kandung Terdakwa ditangkap karena Saksi yang awalnya mendapatkan sabu dari sdr. Yudi Bin Kaspol sebanyak 2 Sak kemudian Saksi paket-paketkan menjadi 40 (empat puluh) paket kecil yang kemudian Saksi simpan di lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa yang diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa beberapa waktu kemudian setelah Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian kemudian dilakukan pengembangan yang mana Saksi mengatakan menyimpan sabu di kamar adik Saksi kemudian Pihak kepolisian melakukan pengembangan ke rumah Saksi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi, Terdakwa yang sedang di dalam kamar sempat membuang botol plastic warna putih yang berisikan Narkoba jenis sabu yang terbungkus plastic tembus pandang sebanyak 11 (sebelas) paket sabu namun tersangkut di jarring kandang ayam samping rumah kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa 11 (sebelas) paket sabu yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa adalah milik Saksi yang Saksi titipkan di kamar Terdakwa dan diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali bersama-sama menggunakan sabu di kamar;
- Bahwa oleh Saksi diperkenankan Terdakwa untuk menjual sabu tersebut, sebagaimana jika ada yang membeli sabu dari Saksi maka saksi terkadang arahkan kepada Terdakwa karena sabu yang saksi punyai Saksi titipkan kepada Terdakwa, setahu Saksi terdakwa sempat menjual 2 (dua) paket sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa alasan Saksi menggunakan sabu dengan Terdakwa yang merupakan adik kandung Saksi karena Saksi pernah memergoki Terdakwa menggunakan sabu lalu Terdakwa berfikir dari pada Terdakwa menggunakan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di luar oleh karena itu Saksi perkenankan Terdakwa menggunakan sabu bersama saksi;

- Bahwa baik Saksi maupun terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait perbuatannya dalam penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 11 (sebelas) Paket/bungkus Narkoba Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) Botol Plastik warna Putih, 1 (satu) Plastik warna Hitam, 1 (satu) Unit HP Merk Realme warna Hitam adalah benar merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Narkoba yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba Jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap tepatnya di dalam rumah pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Dsn. Bahagia Gp. PB Tunong Kec. Langsa Baro, Kota Langsa;
- Bahwa sebab terdakwa ditangkap karena terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain terdakwa tidak orang lain yang ditangkap namun sebelum terdakwa ditangkap ada abang kandung terdakwa yang terlebih dahulu ditangkap yang bernama YOGI SUNDANA BIN RUSDIANTO (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap ada Barang Bukti yang di sita dari terdakwa berupa 11 (sebelas) Paket/bungkus Narkoba Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) Botol Plastik warna Putih, 1 (satu) Plastik warna Hitam, 1 (satu) Unit HP Merk Realme warna Hitam;
- Bahwa barang bukti 11 (sebelas) Paket/bungkus Narkoba Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) Plastik warna Hitam,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan didalam 1 (satu) Botol Plastik warna Putih, yang mana pada saat itu 1 (satu) botol warna putih yang berisikan sabu tersebut ditemukan didalam jaring kandang ayam yang berada dibelakang rumah terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa membuang 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisikan sabu tersebut pada saat terdakwa hendak ditangkap oleh anggota kepolisian, sedangkan 1 (satu) Unit HP Merk Realme warna Hitam ditemukan ditangan terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) Paket/bungkus Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) Botol Plastik warna Putih, 1 (satu) Plastik warna Hitam adalah milik abang kandung terdakwa yang bernama YOGI SUNDANA BIN RUSDIANTO, yang mana pada saat itu abang kandung terdakwa tersebut menitipkan 1 (satu) Botol plastic warna putih yang berisikan sabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa tujuan abang kandung terdakwa yang bernama YOGI SUNDANA BIN RUSDIANTO menitipkan sabu tersebut kepada terdakwa adalah untuk terdakwa gunakan dan terdakwa juga diperbolehkan oleh abang kandung terdakwa tersebut untuk menjual sabu yang dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) Botol plastic warna putih yang berisikan sabu tersebut dari abangnya kandung terdakwa yang bernama YOGI SUNDANA BIN RUSDIANTO lalu kemudian terdakwa mengambil dan menjual sabu tersebut kepada teman terdakwa yang bernama BERRY (DPO) yang mana pada saat itu teman terdakwa yang bernama BERRY (DPO) membeli 2 (dua) paket/bungkus sabu dari terdakwa;
- Bahwa uang penjualan sabu tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan ada juga yang terdakwa gunakan untuk membeli makanan;
- Bahwa terdakwa tidak ingat pasti berapa kali sdra YOGI SUNDANA BIN RUSDIANTO menitipkan sabu kepada terdakwa dikarenakan sdra YOGI SUNDANA BIN RUSDIANTO sudah sering menaruh sabu didalam lemari baju terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan sudah 5 (lima) kali lebih menggunakan sabu bersama dengan sdra Yogi Sundana Bin Rusdianto (berkas perkara terpisah);
- Bahwa baik terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait perbuatannya dalam penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 11 (sebelas) Paket/bungkus Narkotika Jenis Sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) Botol Plastik warna Putih, 1 (satu) Plastik warna Hitam, 1 (satu) Unit HP Merk Realme warna Hitam adalah benar merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Narkotika yang Para Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang seberat 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan gram);
- 1 (satu) Botol Plastik warna Putih;
- 1 (satu) plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam.;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 5333/NNF/2022 tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK, diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa : 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 05 September 2022 yang ditandatangani oleh JUFRIADI sebagai Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : 289/OP.2.60024/2022 tanggal 05 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap tepatnya di dalam rumah pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Dsn. Bahagia Gp. PB Tunong Kec. Langsa Baro, Kota Langsa;
- Bahwa sebab terdakwa ditangkap karena terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain terdakwa tidak orang lain yang ditangkap namun sebelum terdakwa ditangkap ada abang kandung terdakwa yang terlebih dahulu ditangkap yang bernama Yogi Sundana Bin Rusdianto (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap ada Barang Bukti yang di sita dari terdakwa berupa 11 (sebelas) Paket/bungkus Narkoba Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) Botol Plastik warna Putih, 1 (satu) Plastik warna Hitam, 1 (satu) Unit HP Merk Realme warna Hitam;
- Bahwa barang bukti 11 (sebelas) Paket/bungkus Narkoba Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) Plastik warna Hitam, ditemukan didalam 1 (satu) Botol Plastik warna Putih, yang mana pada saat itu 1 (satu) botol warna putih yang berisikan sabu tersebut ditemukan didalam jaring kandang ayam yang berada dibelakang rumah terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa membuang 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisikan sabu tersebut pada saat terdakwa hendak ditangkap oleh anggota kepolisian, sedangkan 1 (satu) Unit HP Merk Realme warna Hitam ditemukan ditangan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) Paket/bungkus Narkoba Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) Botol Plastik warna Putih, 1 (satu) Plastik warna Hitam adalah milik abang kandung terdakwa yang bernama Yogi Sundana Bin Rusdianto, yang mana pada saat itu abang kandung terdakwa tersebut menitipkan 1 (satu) Botol plastic warna putih yang berisikan sabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa tujuan abang kandung terdakwa yang bernama YOGI SUNDANA BIN RUSDIANTO menitipkan sabu tersebut kepada terdakwa adalah untuk terdakwa gunakan dan terdakwa juga diperbolehkan oleh abang kandung terdakwa tersebut untuk menjual sabu yang dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) Botol plastic warna putih yang berisikan sabu tersebut dari abangnya kandung terdakwa yang bernama Yogi Sundana Bin Rusdianto lalu kemudian terdakwa mengambil dan menjual sabu tersebut kepada teman terdakwa yang bernama Berry (DPO)

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana pada saat itu teman terdakwa yang bernama Berry (DPO) membeli 2 (dua) paket/bungkus sabu dari terdakwa;

- Bahwa uang penjualan sabu tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan ada juga yang terdakwa gunakan untuk membeli makanan;
- Bahwa terdakwa tidak ingat pasti berapa kali sdra Yogi Sundana Bin Rusdianto menitipkan sabu kepada terdakwa dikarenakan sdra Yogi Sundana Bin Rusdianto sudah sering menaruh sabu didalam lemari baju terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan sudah 5 (lima) kali lebih menggunakan sabu bersama dengan sdra Yogi Sundana Bin Rusdianto (berkas perkara terpisah);
- Bahwa baik terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait perbuatannya dalam penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 11 (sebelas) Paket/bungkus Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) Botol Plastik warna Putih, 1 (satu) Plastik warna Hitam, 1 (satu) Unit HP Merk Realme warna Hitam adalah benar merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” ini sepadan dengan kata “*barang siapa*” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal. Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaan telah diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa Gilang Ramadhan Bin Rusdianto, dipersidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *Error In Persona* pada terdakwa;

Menimbang, bahwa maka yang dimaksud setiap orang disini adalah Terdakwa Gilang Ramadhan Bin Rusdianto, dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dapat dikualifisir tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 44 dan Pasal 45 KUHPidana dan tidak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan sekaligus dapat dikualifisir sebagai subyek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Lgs



atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang menyertai “tanpa hak atau melawan hukum” di atas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu diantaranya terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dipandang telah melakukan perbuatan dalam unsur ke-2 dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya. Sedang berdasarkan pasal 43 Ayat (1) bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah sakit, Pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan selanjutnya dalam Pasal 38 disebutkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap tepatnya di dalam rumah pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Dsn. Bahagia Gp. PB Tunong Kec. Langsa Baro, Kota Langsa karena terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan terlebih dahulu ditangkapnya abang kandung terdakwa bernama Yogi Sundana Bin Rusdianto (berkas terpisah), yang mana pada saat terdakwa di tangkap ada Barang Bukti yang di sita dari terdakwa berupa 11 (sebelas) Paket/bungkus Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) Botol Plastik warna Putih, 1 (satu) Plastik warna Hitam, 1 (satu) Unit HP Merk Realme warna Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti 11 (sebelas) Paket/bungkus Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) Plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam, ditemukan didalam 1 (satu) Botol Plastik warna Putih, yang mana pada saat itu 1 (satu) botol warna putih yang berisikan sabu tersebut ditemukan didalam jaring kandang ayam yang berada dibelakang rumah terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa membuang 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisikan sabu tersebut pada saat terdakwa hendak ditangkap oleh anggota kepolisian, sedangkan 1 (satu) Unit HP Merk Realme warna Hitam ditemukan ditangan terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) Paket/bungkus Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) Botol Plastik warna Putih, 1 (satu) Plastik warna Hitam adalah milik abang kandung terdakwa yang bernama Yogi Sundana Bin Rusdianto, yang mana pada saat itu abang kandung terdakwa tersebut menitipkan 1 (satu) Botol plastic warna putih yang berisikan sabu tersebut kepada terdakwa dengan tujuan untuk terdakwa gunakan dan terdakwa juga diperbolehkan oleh abang kandung terdakwa tersebut untuk menjual sabu yang dititipkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) Botol plastic warna putih yang berisikan sabu tersebut dari abangnya kandung terdakwa yang bernama Yogi Sundana Bin Rusdianto lalu kemudian terdakwa mengambil dan menjual sabu tersebut kepada teman terdakwa yang bernama Berry (DPO) yang mana pada saat itu teman terdakwa yang bernama Berry (DPO) membeli 2 (dua) paket/bungkus sabu dari terdakwa dan uang penjualan sabu tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan ada juga yang terdakwa gunakan untuk membeli makanan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait perbuatannya dalam penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 5333/NNF/2022 tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK, diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa : 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang baik dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, membeli ataupun menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut dan Terdakwa bukanlah orang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berprofesi dalam bidang Kesehatan dan bukan juga sebagai ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu atau penelitian serta tidak pula memiliki izin dalam hal perbuatannya tersebut sehingga bertentangan dengan pasal 7, Pasal 43, pasal 35 dan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur Tanpa Hak dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dinyatakan sebagai barang terlarang, sebagaimana dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar Golongan I dalam urutan ke -61;

Menimbang, bahwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tanpa pengendalian dan pengawasan ketat serta bertentangan dengan peraturan perundang – undangan merupakan Tindak Pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap tepatnya di dalam rumah pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Dsn. Bahagia Gp. PB Tunong Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa karena terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.



Penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan terlebih dahulu ditangkapnya abang kandung terdakwa bernama Yogi Sundana Bin Rusdianto (berkas terpisah), yang mana pada saat terdakwa di tangkap ada Barang Bukti yang di sita dari terdakwa berupa 11 (sebelas) Paket/bungkus Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) Botol Plastik warna Putih, 1 (satu) Plastik warna Hitam, 1 (satu) Unit HP Merk Realme warna Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti 11 (sebelas) Paket/bungkus Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) Plastik warna Hitam, ditemukan didalam 1 (satu) Botol Plastik warna Putih, yang mana pada saat itu 1 (satu) botol warna putih yang berisikan sabu tersebut ditemukan didalam jaring kandang ayam yang berada dibelakang rumah terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa membuang 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisikan sabu tersebut pada saat terdakwa hendak ditangkap oleh anggota kepolisian, sedangkan 1 (satu) Unit HP Merk Realme warna Hitam ditemukan ditangan terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) Paket/bungkus Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) Botol Plastik warna Putih, 1 (satu) Plastik warna Hitam adalah milik abang kandung terdakwa yang bernama Yogi Sundana Bin Rusdianto, yang mana pada saat itu abang kandung terdakwa tersebut menitipkan 1 (satu) Botol plastic warna putih yang berisikan sabu tersebut kepada terdakwa dengan tujuan untuk terdakwa gunakan dan terdakwa juga diperbolehkan oleh abang kandung terdakwa tersebut untuk menjual sabu yang dititipkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) Botol plastic warna putih yang berisikan sabu tersebut dari abangnya kandung terdakwa yang bernama Yogi Sundana Bin Rusdianto lalu kemudian terdakwa mengambil dan menjual sabu tersebut kepada teman terdakwa yang bernama Berry (DPO) yang mana pada saat itu teman terdakwa yang bernama Berry (DPO) membeli 2 (dua) paket/bungkus sabu dari terdakwa dan uang penjualan sabu tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan ada juga yang terdakwa gunakan untuk membeli makanan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait perbuatannya dalam penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 5333/NNF/2022 tanggal 15 September 2022 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK, diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa : 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 05 September 2022 yang ditandatangani oleh JUFRIADI sebagai Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : 289/OP.2.60024/2022 tanggal 05 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu perbuatan menguasai 11 (sebelas) Paket/bungkus Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang Narkotika Golongan I yang beratnya 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram yang didapatkan terdakwa dari abang kandung terdakwa Yogi Sundana Bin Rusdianto yang mana Narkotika jenis sabu tersebut ada yang dipakai dan dijual oleh Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar, sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I tersebut merupakan suatu perbuatan menguasai Narkotika yang dilakukan secara melawan hukum;

Dengan demikian unsur memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana pada diri Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam atas kesalahan yang telah diperbuat, tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar Terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tengah masyarakat. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan, sehingga setelah Majelis Hakim bermusyawarah serta mempertimbangkan secara arif dan bijaksana terhadap fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dihubungkan dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan dijatuhkannya pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah sepadan dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan berdampak pemasyarakatan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa :

- 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang seberat 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan gram);
- 1 (satu) Botol Plastik warna Putih;
- 1 (satu) plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba dan;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki kehidupannya di masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R. I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gilang Ramadhan Bin Rusdianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang seberat 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan gram);
 - 1 (satu) Botol Plastik warna Putih;
 - 1 (satu) plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Jum'at, tanggal 24 Februari 2023, oleh kami, Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Feriyanto, S.H. , Akhmad Fakhrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajria Hidayati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Muhammad Fahrudin Syuralaga, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Feriyanto, S.H.

Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajria Hidayati, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)